



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 113 TAHUN 2021  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANFAATAN KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF  
PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR/TEMPAT  
PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU REGIONAL PIYUNGAN

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 157 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah Di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Bupati Nomor 157 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah Di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANFAATAN KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR/TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU REGIONAL PIYUNGAN.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA Tugas Tim Koordinasi Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif;
- b. melaksanakan penyusunan Rencana Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif;
- c. melaksanakan koordinasi guna membahas pengorganisasian dan pelaksanaan pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif;
- d. memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam menetapkan bentuk dan besaran Kompensasi Dampak Negatif;

- e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif;
- f. memberikan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif;
- g. melakukan konsultasi sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif;
- h. melaksanakan kebijakan pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. menyampaikan laporan secara periodik tentang perkembangan pelaksanaan pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif kepada Bupati

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

**KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 4 Maret 2021  
BUPATI BANTUL,  
ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur DIY Cq. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 113 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANFAATAN  
 KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF PEMROSESAN  
 AKHIR SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN  
 AKHIR/TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU  
 REGIONAL PIYUNGAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	
1.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Pengarah	1. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Ketua	Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	
5.	Anggota	1. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 2. Unsur Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Bantul 3. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul 4. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Muh. Latif, S.IP, M.AP  Ery Murniasih, S.IP  Sudarwati, S.ST

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	
6.	Fasilitator Lapangan	<p>5. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>6. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>7. Unsur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>8. Unsur Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</p> <p>9. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul</p> <p>10. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>11. Unsur Kapanewon Piyungan</p> <p>12. Unsur Kapanewon Pleret</p> <p>13. Lurah Sitimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul</p> <p>14. Lurah Bawuran Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul</p> <p>1. Unsur Akademisi</p> <p>2. Dukuh Ngablak Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul</p> <p>3. Kepala Dukuh Banyakan III Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul</p> <p>4. Kepala Dukuh Sentulrejo Kalurahan Bawuran Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul</p>	<p>Satria Agung Nugroho</p> <p>Agus Suwarna, S.E</p> <p>Anas Tri Susanto, S.Pd</p> <p>Ir. Sri Supatmi, M.MA</p> <p>Tutik Lestariningsih, S.P, M.Ec.Dev</p> <p>Perdana Nur Ambar Setyawan, S.H</p> <p>Muji Rahayu</p> <p>Sadimin</p> <p>1. Dr. Suharman, MSi</p> <p>2. Wuri Rahmawati, SP, Msc</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	
		5. Kepala Dukuh Bawuran I Kalurahan Bawuran Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH